



Tirta PELA

Monthly Newsletter

Media Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut

Edisi ini :

3 *Bubuhan :* 
SUDIRMAN, SE
 Kepala BAPPEDALDA
 Kabupaten Pasir

4 *Citra :* 
 Pengelolaan
 Mangrove Berbasiskan
 Masyarakat di Desa
 Tongke-Tongke,
 Sulawesi Selatan

5 *Cuilan :* 
 Konferensi
 Nasional III 2002
 Pengelolaan
 Sumberdaya Pesisir dan
 Lautan Indonesia

6 *Ragam Selingan :* 
 Mangrove di
 Margomulyo dan
 Kariangau
 Penjajakan untuk
 Perlindungan Mangrove

7 *Ragam Tahukah Anda :* 
 5 Juni
 Hari Lingkungan
 Hidup Sedunia

8 *Ragam Daftar Istilah :* 

8 *Kuis*



Konversi hutan mangrove umumnya mengakibatkan rusaknya habitat ini.

Mak Acil :
 Sudah tahu dampaknya, kog masih sering dilakukan ya ?

Beranda

SISTEM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

Oleh : A. Syafei Sidik

Konversi dan pemanfaatan hutan mangrove untuk berbagai keperluan telah mengancam kelestariannya. Degradasi hutan mangrove di sepanjang pantai dan muara-muara sungai di Kalimantan Timur (Kaltim), makin hari makin mengawatirkan. Kerusakan hutan mangrove yang paling besar diperkirakan akibat konversi untuk pemukiman, industri, pembangunan pelabuhan dan pertambakan, selain kerusakan akibat pemanfaatan untuk bahan baku kertas, bahan bangunan, kayu bakar, dan pembuatan arang.

Laju kerusakan tersebut seringkali berjalan begitu cepat, seperti kasus yang terjadi di wilayah Delta Mahakam. Pada tahun 1992, konversi hutan mangrove (terutama didominasi oleh jenis pohon nipah, *Nypa fruticans*) untuk pertambakan tercatat hanya seluas 2.800 hektare. Tetapi pada tahun 1998 luasnya melonjak menjadi sekitar 13.800 hektare atau 9% dari luas total mangrove di wilayah Delta Mahakam (Hopley, 1999). Konversi mangrove untuk pertambakan di wilayah Delta Mahakam sampai saat ini masih terus berlangsung tanpa ada 'alat' yang mampu mencegahnya.

Demikian pula halnya dengan hutan mangrove di Teluk Balikpapan yang juga terancam oleh pertumbuhan penduduk dan lajunya pembangunan. Dari data tahun 1999, tercatat sekitar 929 hektare atau sekitar 5% hutan mangrove telah dikonversi untuk pertambakan, pemukiman, dan pelabuhan. Konversi hutan mangrove menjadi pertambakan telah dilakukan secara ekstensif di Kariangau, Sungai Riko, Sungai Sumber, dan Sungai Sesumpu. Di akhir tahun 2000 sekelompok petani tambak di Kelurahan Sepaku juga diketahui membuka puluhan hektare tambak.

Konversi untuk Tambak

Diperkirakan ada dua pemicu yang menyebabkan laju konversi hutan mangrove, terutama untuk pertambakan, berlangsung relatif cepat. **Pertama**, harga udang yang melonjak naik selama krisis moneter mendorong para petani tambak yang bekerjasama dengan para pemodal membuka lahan-lahan baru untuk pertambakan. **Kedua**, kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh lahan di wilayah hutan mangrove untuk pertambakan.

ke hal. 2 SISTEM PENGOLAHAN

Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman,

Hutan mangrove merupakan salah satu komponen dalam ekosistem pesisir yang memiliki peranan penting. Oleh karena itu, Redaksi menganggap perlu untuk mengulas lebih lanjut mengenai pengelolaan hutan mangrove. Beberapa edisi sebelumnya telah disajikan fungsi dan manfaat hutan mangrove. Di edisi Juni 2002 ini, Tirta PELA lebih banyak menampilkan mengenai pengelolaan hutan mangrove. Masalah konversi hutan mangrove dan solusi penanganannya dapat anda baca dalam Rubrik Beranda. Demikian pula dengan upaya perlindungan hutan mangrove di dua kelurahan di DAS Teluk Balikpapan dalam Rubrik Selingan. Sedangkan pengalaman berharga masyarakat Desa Tongke-Tongke, Sulawesi Selatan dalam mengelola mangrove terangkum dalam Rubrik Citra.

Selain itu, tersaji pula informasi mengenai Konferensi Nasional (KONAS) III Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Indonesia yang diselenggarakan di Bali. Dan tak lupa, ulasan seputar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni. ■

Butir kedua di atas menarik untuk dibahas lebih lanjut. Seseorang atau sekelompok orang (dalam bentuk kelompok tani) dapat mengajukan permohonan kepada lurah atau kepala desa untuk memperoleh lahan garapan di wilayah hutan mangrove. Dengan membayar sejumlah biaya, maka lurah atau kepala desa menerbitkan surat keterangan tanah untuk si pemohon. Setiap orang atau kepala keluarga bisa memperoleh lahan garapan maksimum seluas 2 hektare, walaupun kenyataannya di lapangan bisa lebih luas daripada itu. Di Kelurahan Sesumpu Kabupaten Penajam Paser Utara, surat keterangan tanah tersebut dinamakan Surat Permohonan Pernyataan Garapan. Dalam surat tersebut, ada ketentuan bahwa jika dalam jangka waktu 18 bulan lahan tidak digarap, maka lahan harus dikembalikan ke kelurahan. Artinya, surat tersebut dapat dikatakan sebagai surat ijin dari kelurahan bagi seseorang untuk mengkonversi hutan mangrove menjadi tambak.

Jika lahan sudah digarap, selanjutnya seseorang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Penguasaan dan Penggarapan Tanah (SPPT), yang statusnya lebih tinggi dari surat keterangan tanah. Masyarakat setempat menyebutnya segel, karena SPPT ditulis di atas kertas segel. SPPT itu disahkan sampai ke tingkat camat dan di dalamnya sudah mencantumkan situasi tanah serta perbatasannya. Di Kelurahan Sesumpu, SPPT ini disebut Surat Pernyataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah/Bangunan di atas tanah negara. Bila seseorang sudah memiliki SPPT, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh sertifikat.

Kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok orang dari Sulawesi Selatan dengan membentuk pertambakan di Kelurahan Sepaku. Dengan cara yang sama, sekelompok masyarakat dari Samboja Kuala Kabupaten Kutai Kartanegara membuka pertambakan di Kelurahan Mentawir. Alasan kelurahan memberikan kemudahan itu pada umumnya adalah untuk meningkatkan jumlah penduduk dan perekonomian desa. Pola penguasaan yang sudah dijelaskan di atas tampaknya sama untuk seluruh perdesaan di Kaltim.

Kemudahan yang ada ini menunjukkan betapa besar kewenangan lurah atau kepala desa dalam memberikan hak penguasaan atas tanah kepada masyarakat. Besarnya kewenangan itu dimungkinkan karena ketentuan yang ada di atasnya. Ketentuan itu misalnya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan No. KB 550/246/Kpts/4/1984 dan No. 082/Kpts.II/1984 tentang Pengaturan Penyediaan Lahan Kawasan Hutan untuk Budidaya Pertanian dan Surat Keputusan Gubernur Kaltim tahun 1975 tentang pemberian hak atas tanah yang memperkenalkan Surat Penguasaan dan Penggarapan Tanah (SPPT). SK tersebut sebenarnya merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU No. 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Simarmata dan Dharmawan, 2001). Semangat dari kedua SK tersebut sesungguhnya ditujukan untuk mengaktifkan pengolahan lahan pertanian di darat demi meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Pasalnya, saat SK tersebut dirancang banyak sekali lahan tidur, khususnya di Kaltim, yang tidak tergarap. Dalam teknis operasionalnya SK tersebut berlaku umum, bukan hanya untuk masyarakat pertanian di darat melainkan juga bagi masyarakat pesisir yang ingin menggarap hutan mangrove menjadi lahan pertambakan. Pemberlakuan secara umum dari SK itulah sebenarnya yang perlu dikritisi, karena pertimbangan ekologis antara lahan pertanian di darat dengan hutan mangrove di wilayah pesisir jelas sangat berbeda.

Konversi hutan mangrove untuk pertambakan pada prinsipnya diperbolehkan, asalkan pembukaan lahan tambak itu sesuai dengan tata ruangnya, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan

penting yang patut dipatuhi di antaranya adalah tentang lebar jalur hijau (*green belt*). Setiap petambak bahkan amat dianjurkan untuk dapat mengembangkan tambak yang berwawasan lingkungan, yang dikenal dengan istilah *silvofishery* atau akuasilviculture, yakni dengan memasukkan pohon mangrove sebagai bagian dari sistem budidayanya. Ketentuan lain yang tak kalah pentingnya untuk dipatuhi adalah yang berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan lahan.

Sistem Pengelolaan

Pengelolaan hutan mangrove pada dasarnya meliputi proteksi, konversi dan pemanfaatan, rehabilitasi, serta pengawasan dan penegakan hukum yang diatur dalam undang-undang, peraturan, dan ketentuan. Simarmata dan Dharmawan (2001), mencoba mengumpulkan berbagai peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pesisir, laut, dan perikanan. Yang menarik adalah, kata pesisir ternyata tidak dikenal dalam tata hukum Indonesia. Implikasinya, berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah pesisir merupakan interpretasi peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk wilayah darat. Dari sekitar 20 buah aturan dan ketentuan, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, sampai kepada Perda, hanya terdapat dua peraturan yang langsung berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove, yaitu Instruksi Menpan No.13/Ins/Um/7/1975 tentang Pembinaan Hutan Bakau dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26/1997 tentang Penetapan Jalur Hijau Hutan Mangrove.

Ketentuan mengenai proteksi hutan mangrove semuanya didasarkan atas ketentuan tentang perlindungan hutan yang berlaku di darat, misalnya UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No. 28 tentang Perlindungan Hutan, Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Instruksi Mendagri No. 34/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Daerah. Peraturan dan ketentuan mengenai proteksi hutan lumayan banyak, tetapi peraturan dan ketentuan mengenai konversi dan pemanfaatan dinilai agak kurang. Apalagi peraturan dan ketentuan mengenai rehabilitasi, pengawasan, dan penegakan hukum di wilayah hutan mangrove dapat dikatakan belum ada. Lemahnya sistem pengelolaan hutan mangrove yang berlaku sekarang diperkirakan merupakan penyebab utama terjadinya degradasi hutan mangrove di sepanjang pesisir Kaltim.

Bagaimana Solusinya ?

Berbagai upaya telah dilakukan, misalnya oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir dalam rangka mempertahankan kelestarian dan mengurangi degradasi hutan mangrove di wilayahnya masing-masing. Dana reboisasi tahun anggaran 2001/2002 sebagian atau seluruhnya dialokasikan untuk rehabilitasi hutan mangrove. Di kawasan Teluk Balikpapan telah dikembangkan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Bahkan, Pemkot Balikpapan dalam waktu dekat juga akan menerbitkan Surat Keputusan tentang Blok-blok Kawasan Lindung Hutan Mangrove. Malah Teluk Adang dan Teluk Apar di Kabupaten Pasir telah lama ditetapkan sebagai kawasan lindung, walaupun dalam kenyataannya di lapangan telah muncul berbagai persoalan yang perlu diselesaikan.

Upaya-upaya jangka pendek untuk menghambat laju degradasi hutan mangrove tetap diperlukan, tetapi solusi mendasar yang bersifat jangka panjang perlu juga dipikirkan. Caranya tak lain dengan memandang hutan mangrove sebagai suatu ekosistem di pesisir yang khas, yang perlu dikelola secara khusus. Sistem pengelolaan hutan mangrove yang berlaku sekarang perlu dikaji kekuatan dan kelemahannya, dan atas dasar hasil kajian itu sistem pengelolaan hutan mangrove yang lebih baik perlu dikembangkan. ■

A. Syafei Sidik
(Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Mulawarman)





SUDIRMAN, SE

Kepala BAPPEDALDA Kabupaten Pasir

Pria yang punya nama lengkap Sudirman, SE ini lahir 43 tahun yang silam, tepatnya 6 April 1959 di Kota Tepian, Samarinda. Putra dari pasangan H. Hamjah (Alm) dan Hj. Fatimah ini dibesarkan dalam suasana religius. Dalam pergaulan sehari-hari di waktu itu, sosok yang semasa kecilnya akrab disapa Dirman ini tampak menonjol di antara teman-temannya.

Anak kedelapan dari sepuluh bersaudara ini mengenyam pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di kota kelahirannya. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Sudirman mengawali karirnya sebagai staf Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pasir pada tahun 1985. Setahun kemudian, bapak tiga orang anak buah perkawinannya dengan Sri Martini tersebut dipercaya menjabat sebagai Kepala Seksi Industri dan Jasa di Bappeda Kab. Pasir. Tak lama berselang, masih di tahun yang sama, ia diangkat sebagai Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya di instansi tersebut hingga tahun 2000.

Sebenarnya Sudirman memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri. Itu terjadi setelah ia berhasil memperoleh predikat *The Best One* dalam pelatihan demografi (pelatihan perencanaan pembangunan yang dilihat dari sisi ilmu kependudukan) yang diselenggarakan Universitas Indonesia tahun 1990. Sayangnya, ia tidak mengambil kesempatan tersebut mengingat situasi saat itu yang tidak mengizinkan. Pada tahun 2000, Sudirman pernah pula ditugaskan sebagai Asisten II (Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat) Kabupaten Pasir. Akhirnya, pada bulan Oktober 2001 hingga kini, ia dipercaya memimpin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kab. Pasir.

Disinggung mengenai pesisir dan laut yang ada di Kabupaten Pasir khususnya dan Kalimantan Timur (Kaltim) pada umumnya, Sudirman mengatakan, potensi pesisir dan laut di daerah Kalimantan amat besar, baik di Kabupaten Pasir maupun Kaltim secara keseluruhan. Namun sumberdaya tersebut belum sepenuhnya dikelola dengan baik dan terencana. Menurutnya, ini terjadi karena wilayah pesisir dan laut masih jarang tersentuh oleh program-program pengelolaan yang dilakukan secara profesional. "Alasannya klasik, yaitu masalah dana. Tetapi bila melulu berbicara dana tentu tidak akan habis-habisnya. Sekarang tinggal bagaimana komitmen kita semua, mau atau tidak terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang mulai mengalami kerusakan ini", tegasnya. Dengan adanya potensi kelautan yang dimiliki Kaltim, tentunya akan banyak menarik investor untuk menanamkan modal mereka. Penanaman modal sebaiknya juga diikuti dengan rambu-rambu yang ditawarkan, terutama berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.

Dalam pandangan Sudirman, pelibatan masyarakat dalam setiap program-program pengelolaan pesisir dan laut, baik oleh pemerintah maupun swasta, sangat diperlukan. Menurutnya, melibatkan masyarakat merupakan salah satu pendekatan sosial budaya yang dengan sendirinya akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan karena adanya rasa memiliki.

Selain itu, Sudirman beranggapan bahwa pengelolaan pesisir dan laut jangan sampai mengabaikan aspek ekologi, seperti adanya Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan). Hal ini tentu harus didukung sistem kelembagaan yang solid. "Saya kira beberapa hasil kajian ilmiah di Teluk Balikpapan oleh beberapa instansi terkait dari Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir bersama dengan Proyek Pesisir Kaltim akan sangat baik, apabila diikuti dengan implementasi di lapangan," ujar Sudirman, saat ditemui di sela-sela kesibukannya. Sosialisasi dan diseminasi pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu sebaiknya dilaksanakan terus-menerus.

Sebagai Kepala Bapedalda, Sudirman beserta jajarannya harus bekerja keras untuk mewujudkan keselarasan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, sesuai visi lembaga tempat ia bekerja. Semua ini tentu memerlukan dukungan dan koordinasi berbagai pihak yang terkait untuk mewujudkan komitmen bersama dalam melestarikan lingkungan. (spr) ■

PENGELOLAAN MANGROVE BERBASISKAN MASYARAKAT DI DESA TONGKE-TONGKE, SULAWESI SELATAN

Oleh
Surodal dan M. Isnaeni Y

Desa Tongke-Tongke terletak di Kelurahan Samataring, sekitar 9 kilometer dari pusat Kota Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel). Desa yang termasuk dalam Kecamatan Sinjai Timur ini terletak di daerah pesisir pantai dan berhadapan langsung dengan Teluk Bone.

Pada mulanya Desa Tongke-Tongke mengalami masa kritis karena hilangnya sebagian hutan mangrove yang merupakan ekosistem khas pesisir. Abrasi pantai menyebabkan pasang ke darat makin meluas, sehingga berakibat terjadinya intrusi air laut di sumber-sumber air tawar penduduk.



Kegelisahan penduduk kian bertambah dengan sering terjadinya hembusan angin dan gelombang besar akibat tidak adanya jalur hijau (*green belt*) di sepanjang pantai tempat mereka bermukim. Jumlah ikan hasil tangkapan pun berkurang sehingga penduduk yang sebagian besar nelayan ini harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk memperoleh hasil tangkapan yang layak. Berbagai perubahan yang terjadi sangat dirasakan oleh warga Desa Tongke Tongke, namun saat itu mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk memperbaiki kondisi lingkungannya.

Untunglah seorang tokoh masyarakat desa ini, Haji Toyyeb, tergerak hatinya untuk melakukan penanaman kembali mangrove di pesisir desanya. Pada tahun 1985, Haji Toyyeb bersama dengan masyarakat desa membentuk kelompok yang diberi nama ACI (Aku Cinta Indonesia) dan mengadakan penanaman kembali mangrove di areal seluas ± 5 hektare di pesisir desa. Kegiatan ini terus dilakukan tanpa kenal lelah, sehingga muncul semboyan di kalangan masyarakat setempat yang berbunyi "Tiada Hari Tanpa Menanam Mangrove". Berkat kerja keras dan ketekunan mereka, daerah pantai yang ditanami mangrove semakin luas. Hingga kini diperkirakan penanaman telah dilaksanakan pada areal seluas ± 786 hektare.

Masalah-masalah yang kerap ditemui masyarakat dalam melakukan penanaman mangrove, di antaranya adalah karena terpaan ombak, serangan tiram, dan ulah manusia. Sedangkan jenis mangrove yang ditanam umumnya didominasi jenis *Rhizophora sp.*, terutama *Rhizophora mucronata*. Menurut masyarakat, jenis ini cocok ditanam di daerah pesisir yang jenis tanahnya agak berlumpur.

Akhirnya, ketekunan Haji Toyyeb dan kelompoknya telah menjadikan Desa Tongke-Tongke menjadi sebuah desa yang berhasil merehabilitasi kawasan hutan mangrovenya. Usaha masyarakat Tongke-Tongke ini membuahkan hasil yang tidak sedikit. Sekarang, desa mereka kembali terlindungi oleh hutan mangrove. Kekhawatiran adanya intrusi air laut di sumber-sumber air tawar penduduk hampir tidak ada lagi. Desa terhindar dari ancaman abrasi sepanjang tahun. Demikian pula dengan ancaman angin dan gelombang besar sudah dapat dicegah.

Sebagai sumber pakan ikan, udang, kepiting, dan biota laut lain, hutan mangrove menjadi daerah yang sangat berpotensi bagi sumberdaya perikanan sehingga secara ekonomi akan sangat menguntungkan bagi masyarakat nelayan. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Desa Tongke-Tongke akan turut meningkat pula.



Prestasi paling penting yang di terima masyarakat Tongke-Tongke adalah penghargaan atas usaha mereka berupa keberhasilan penghargaan memperoleh Kalpataru, tertinggi bidang lingkungan hidup di Indonesia, sebagai kelompok penyelamat lingkungan. Keberhasilan merehabilitasi hutan mangrove inilah yang membawa Haji Toyyeb dan masyarakat Tongke-Tongke dikenal oleh masyarakat lain di Indonesia, sehingga menjadikan desa ini menjadi salah satu desa percontohan maupun sebagai tujuan untuk studi banding.

Ada beberapa faktor yang turut mendukung keberhasilan upaya rehabilitasi hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke, antara lain: 1) dukungan dana dan kebijakan perundang-undangan dari pemerintah daerah; 2) kesadaran dan kepedulian masyarakat; 3) adanya pengertian dan koordinasi yang baik antar para pemangku kepentingan yang terkait misalnya masyarakat, LSM dan Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) Wilayah III di Makassar; dan 4) berfungsinya perangkat kelembagaan desa. ■

Surodal (Staf Bappeda Kabupaten Pasir)
M. Isnaeni Y (Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasir)

Konperensi Nasional III 2002

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia

Momen penting bagi pemerhati, praktisi, dan pengelola wilayah pesisir dan lautan di Indonesia pada bulan Mei 2002 yang lalu adalah dilaksanakannya Konperensi Nasional (KONAS) III Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. KONAS kali ini merupakan lanjutan KONAS I dan II yang sebelumnya telah mencanangkan ajang ini sebagai wahana keterpaduan dan saling tukar menukar informasi tentang berbagai program dan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan di Indonesia.

Tak kurang dari 500 peserta dari dalam dan luar negeri hadir dan mengikuti kegiatan KONAS III, yang digelar di Hotel Radisson Sanur, Bali pada tanggal 21-24 Mei 2002. Para peserta yang hadir terdiri atas peneliti, anggota DPR dan DPRD, pelaksana proyek-proyek pengelolaan lingkungan, mahasiswa, LSM lokal dan internasional, pengusaha, dan instansi pemerintah dari berbagai provinsi. Pelaksanaan konperensi bertema "Membangun Kemitraan dan Keterpaduan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia" ini didukung oleh PPLH (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) Universitas Udayana, PKSPL-IPB (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor), Proyek Pesisir, The Nature Conservancy, dan beberapa sponsor lainnya.

KONAS merupakan acara dua tahunan dan telah dilaksanakan dua kali, yakni pada tahun 1998 di Bogor dan tahun 2000 di Makassar. Penggagas awal KONAS adalah Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc (saat itu menjabat ketua PKSPL-IPB), Ian Dutton, Ph.D semasa menjabat Chief of Party Proyek Pesisir, dan Dr. Ir. Dietrich G. Bengen (saat itu menjabat Kepala Divisi Pengelolaan Pesisir PKSPL-IPB).

Acara KONAS III dibuka secara resmi oleh

Menteri Kelautan dan Perikanan, Dr. Rokhmin Dahuri beserta Gubernur Bali, Dewamade Beratha. Sebagai pembicara kunci, Dr. Rokhmin mempresentasikan makalahnya. Dalam KONAS kali ini, terdapat lebih dari 125 makalah yang dipresentasikan, yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Kelompok Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Pesisir dan Lautan Terpadu, Kelompok Pengembangan IPTEK Sumberdaya dan Lingkungan Pesisir dan Lautan, dan Kelompok Dimensi Sosial, Ekonomi dan Budaya Pesisir dan Lautan.

Dalam rangkaian kegiatan KONAS III, keesokan harinya digelar acara penyerahan anugerah bagi individu dan kelompok masyarakat yang telah berjasa dalam pengelolaan pesisir dan lautan



Para penerima Penghargaan Pesisir 2002

di Indonesia dalam bentuk Penghargaan Pesisir 2002 (Pesisir Award 2002). Di hari ketiga, para peserta mengikuti kunjungan lapangan (*field trip*) sesuai pilihan mereka masing-masing. Beberapa kawasan yang menjadi tujuan kunjungan lapangan adalah Nusa Lembongan, Tulamben, Pemuteran, dan Perancak. Pada hari terakhir dilaksanakan sesi Internasional dengan pembicara kunci antara lain dari Coastal Re-

sources Center, University of Rhode Island, Amerika Serikat.

Selama empat hari konperensi, tim perumus hasil KONAS III Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia mengemukakan beberapa kendala yang dihadapi dalam membangun kemitraan dan keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi keprihatinan tersebut diantaranya : 1) Kurangnya pelaksanaan kebijakan; 2) Kurangnya kesadaran akan nilai strategis dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara berkesinambungan; 3) Kurangnya pendekatan pengelolaan terpadu dalam pengembangan sumberdaya pesisir dan lautan; 4) Kurangnya tenaga terlatih dalam pengelolaan terpadu sumberdaya pesisir dan lautan; 5) Kurangnya informasi yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan sumberdaya pesisir dan lautan; 6) Kemiskinan dan tidak adanya mata pencaharian alternatif untuk masyarakat pesisir; dan 7) Kurangnya peran serta aktif masyarakat

dalam perencanaan pembangunan lokal, wilayah dan nasional.

Tim perumus juga membuat rekomendasi umum bagi pengelolaan pesisir dan lautan di Indonesia, yaitu : 1) Memperbaiki perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Indonesia dengan memperhatikan prinsip keterpaduan dan keberlanjutan bagi sebesar-besarnya keuntungan rakyat Indonesia; 2) Memperkuat kapasitas institusi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan baik di tingkat pusat dan daerah (kota/kabupaten); 3) Mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan sumberdaya pesisir dan lautan yang berkesinambungan; dan 4) Menjalin dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional mengenai pengelolaan berkesinambungan sumberdaya pesisir dan lautan. (as) ■



Peserta KONAS III saat kunjungan di Nusa Lembongan

MANGROVE DI MARGOMULYO DAN KARIANGAU PENJAJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN MANGROVE

Margomulyo dan Kariangau adalah dua kelurahan yang terletak di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Kelurahan Margomulyo memiliki luas 120,8

hektare dan Kariangau memiliki luas sekitar 16.537,5 hektare.

Berdasarkan hasil analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) oleh Proyek Pesisir Kaltim dengan menggunakan Citra Satelit Landsat TM-5 tahun 1998 dan Survey Kajian Cepat Wilayah DAS Teluk Balikpapan tahun 1999, diketahui bahwa luasan mangrove Kelurahan

Margomulyo adalah 44,5 hektare atau 36,8 % dari keseluruhan luas kelurahan itu, sedangkan mangrove di Kelurahan Kariangau seluas 1966,6 hektare atau sekitar 11 % dari keseluruhan luas kelurahan tersebut.

Dibandingkan luasnya, Kelurahan Margomulyo memiliki penduduk yang cukup padat yaitu 11.778 jiwa (monografi Kelurahan Margomulyo, 1998). Mata pencaharian utama penduduknya adalah nelayan dan sisanya pedagang, pegawai pemerintah, dan pekerja swasta. Pada saat ini mangrove di Kelurahan Margomulyo mulai dikonversi. Menurut Bapedalda Kota Balikpapan, beberapa permohonan ijin untuk usaha perikanan telah masuk, namun hingga saat ini belum diberikan. Sambil menunggu perijinan tersebut, rupanya di tempat lainnya beberapa mangrove terus dibuka dan diruk untuk mendapatkan lahan baru, bila ini terus terjadi maka akan menyebabkan kawasan mangrove di Kelurahan Margomulyo akan berkurang.

Sedangkan Kelurahan Kariangau hanya berpenduduk 1.787 jiwa (monografi Kelurahan Kariangau, 1998), dengan mata pencaharian sebagai nelayan musiman dan sebagian bekerja di proyek-proyek yang ada di daerah tersebut. Kelurahan Kariangau memiliki luas mangrove yang cukup besar. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2004,

mangrove yang berada di kawasan Sungai Wain telah dialokasikan untuk kegiatan perikanan yang meliputi muara Sungai Wain sampai ke daerah hulu, yang man-



grove-nya tidak lagi ditemukan. Untungnya, mangrove di bagian lain Kelurahan Kariangau sudah dijadikan sebagai wilayah perlindungan mangrove. Di beberapa wilayah di kelurahan ini juga telah dialokasikan bagi Kawasan Industri Kariangau, pelabuhan peti kemas dan pergudangan (Teluk Waru).

Pada tanggal 16 Mei 2002 yang lalu, tim survei yang terdiri atas Bapedalda Kota Balikpapan, staf kelurahan setempat dan Proyek Pesisir Kaltim mengadakan survei mangrove di Margomulyo dan Kariangau untuk menentukan lokasi reboisasi mangrove. Survei ini juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi bagi inisiatif pembuatan peraturan perlindungan mangrove di Kota Balikpapan.

Dari pengamatan fisik, pada dasarnya kondisi mangrove di kedua kelurahan tersebut dapat dipulihkan tanpa melakukan reboisasi atau penanaman. Cukup dengan menjaga dan melindungi wilayah tersebut dari kegiatan yang bersifat merusak, maka kondisi mangrove akan aman. Hal ini disebabkan di wilayah ini mangrove dapat dengan mudah melakukan regenerasi alami. Ini dibuktikan dengan banyaknya anakan mangrove yang tumbuh di lokasi tersebut.

Posisi kedua kelurahan yang strategis merangsang pengusaha, pemerintah dan investor untuk melirik ke sana dan

merencanakan berbagai macam kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Namun perlu diambil sikap secara hati-hati atas keinginan tersebut. Dampak yang akan

timbul atas pembangunan harus diperhatikan sehingga perlu suatu kajian yang mendalam sebelum membangun di wilayah tersebut.

Margomulyo, misalnya, adalah benteng terdepan pertahanan mangrove di Balikpapan Barat. Bila tidak dibendung maka pembangunan di wilayah

pesisir tersebut tidak terkendali dan terus akan merambat ke wilayah Kelurahan Kariangau yang merupakan wilayah mangrove terakhir di bagian pesisir barat Kota Balikpapan.

Kedua kelurahan ini adalah suatu bahan pertimbangan bagi pengembangan inisiatif suatu peraturan perlindungan mangrove di Kota Balikpapan, dari wilayah pesisir timur hingga pesisir barat. Apapun bentuknya, apakah Surat Keputusan Walikota atau Peraturan Daerah yang disahkan DPRD, peraturan itu harus segera ada. Jangan sampai tingkat kerusakannya semakin bertambah, karena biaya untuk pemulihannya akan jauh lebih mahal. Padahal kita memiliki kesempatan untuk menjaganya dengan biaya yang lebih murah.

Mangrove adalah salah satu ekosistem di pesisir, yang kerusakannya merupakan suatu indikator bagi kerusakan pesisir. Hal ini berarti ada kegiatan-kegiatan yang telah menurunkan kualitas lahan, air, dan makhluk air. Semua ini harus diubah. Caranya bukan dengan melarang pembangunan, melainkan dengan pembangunan yang harus melalui suatu tahap perencanaan bersama dan melalui tahapan pengambilan keputusan yang bijaksana tentang bagaimana dan di mana pembangunan harus dilaksanakan. (as) ■

5 JUNI

HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA

Tanggal 5 Juni diperingati setiap tahunnya oleh pemerintah, Ornop (organisasi non pemerintah), organisasi yang berorientasi pada lingkungan hidup, serta masyarakat umum lainnya, sebagai "Hari Lingkungan Hidup Sedunia". Berbagai kegiatan umumnya digelar berbagai pihak seperti upacara, seminar, lomba melukis bagi anak-anak, lomba foto lingkungan, membersihkan sampah di jalan dan sungai maupun pantai, penyuluhan, kampanye dengan membagi selebaran, stiker, poster dan gelar spanduk, serta kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Malah, ada yang sampai beraksi mengerahkan massa dan turun ke jalan.

Semua itu pada intinya punya tujuan yang sama, yaitu untuk menggugah kepedulian dan menyerukan kepada seluruh umat manusia akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup dan keserasian lingkungan sosialnya untuk menjamin kelangsungan kehidupan yang harmonis di muka bumi, yang cenderung semakin rusak.

Sejarah Hari Lingkungan Hidup

Lahirnya Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu sendiri dimulai dari Konferensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Lingkungan Hidup I yang diselenggarakan tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm Swedia. Delegasi Indonesia diwakili oleh Prof. Emil Salim, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup tersebut dianggap sebagai pengejawantahan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya kerja sama penanganan masalah lingkungan hidup. Ia sekaligus menjadi titik awal pertemuan berikutnya yang membicarakan masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Konferensi Stockholm dengan motto "Hanya Satu Bumi" itu menghasilkan deklarasi dan rekomendasi pada lima bidang utama yaitu pemukiman, pengelolaan sumberdaya alam, pencemaran, pendidikan, dan pembangunan. Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan, dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2002

Tahun 2002 ini, United Nations Environment Programme (UNEP), Program Lingkungan PBB, menetapkan tema "Give Earth a Chance", yang diartikan secara bebas menjadi "Berikan Kesempatan kepada Bumi", untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tema ini dilatarbelakangi keprihatinan terhadap semakin rusaknya bumi dan ketidakserasian kehidupan di dalamnya yang mengakibatkan semakin menurunnya fungsi dan

tatanan lingkungan hidup. Hal ini menuntut kita untuk berupaya mengembalikan keserasian tatanan kehidupan antara pembangunan dan manusia agar alam tetap mempunyai daya dukung dan daya tampung yang optimal bagi keberlanjutan kehidupan.

Bagi bangsa Indonesia, peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2002 ini mempunyai arti khusus mengingat peringatan tahun ini bertepatan dengan penyelenggaraan Pertemuan Komite Persiapan KTT Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: WALHI Kalsel

(PrepCom IV). Sebagai pelaksana yang telah ditetapkan oleh PBB, Indonesia melangsungkan pertemuan akbar tersebut di Nusa Dua, Bali, 27 Mei sampai dengan 7 Juni 2002. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengkaji ulang dan memperkuat komitmen masyarakat internasional atas pelaksanaan Agenda 21 yang telah disepakati pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Sebagaimana diketahui, isu pada KTT Rio de Janeiro itu antara lain upaya pengentasan kemiskinan, penyelesaian hutang melalui skema pengalihan hutang untuk pembangunan berkelanjutan, pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta berbagai rencana aksi.

Pemerintah Indonesia sendiri, lewat Kementerian Lingkungan Hidup, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2002 telah memberikan Penghargaan Kalpataru kepada individu maupun kelompok yang telah menunjukkan kepeloporan dan kemandirian dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup serta menciptakan keserasian lingkungan sosial. ■

Berry Nahdian Forqan
WALHI Kalimantan Selatan

Ragam Daftar Istilah

- **Konversi hutan mangrove** adalah suatu tindakan mengubah fungsi suatu kawasan hutan mangrove untuk kegiatan lain yang umumnya merusak sebagian atau seluruh kawasan tersebut.
- **Pertambakan Ekstensif** adalah pertambakan dengan luas petakan yang besar tetapi dengan input teknologi yang rendah sehingga produksinya per satuan luas juga rendah.
- **Silvofishery** adalah kegiatan terpadu antara kehutanan dengan perikanan dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan perikanan
- **Akuasilvikultur** adalah sejenis *silvofishery* yaitu sistem pemeliharaan terpadu antara akuakultur (budidaya perikanan) dengan silvikultur (budidaya tanaman hutan) dengan penekanan pada produksi budidaya perikanan.
- **Abrasi** adalah pengikisan pantai yang disebabkan oleh hampasan ombak dan gelombang sebagai akibat dari hilangnya vegetasi pelindung di atasnya.
- **Intrusi air laut** adalah masuknya air laut ke dalam perairan tawar (air tanah dan air permukaan) akibat terganggunya keseimbangan lingkungan.
- **Jalur hijau (green belt)** adalah hutan alami di sepanjang pantai yang dipertahankan untuk menjaga kelestarian populasi biota laut, mencegah abrasi pantai, dan melindungi penduduk dan aktivitasnya dari hampasan angin, gelombang, dan pasang.

Kuis

Apa penghargaan di bidang lingkungan hidup yang diberikan Pemerintah Indonesia setiap tanggal 5 Juni bagi individu maupun kelompok yang telah berjasa dalam menyelamatkan lingkungan :

- a. Adipura
- b. Upakarti
- c. Kalpataru
- d. Tata Adi Nugraha

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat di atas.

Kirimkan jawaban melalui pos, fax maupun email dengan mencantumkan identitas dan alamat lengkap ke alamat :

Redaksi Tirta PELA

Jl. R.E. Martadinata No.3 RT.28 RW.10 Mekar Sari

Balikpapan 76121, Kalimantan Timur

Fax. 0542-731858

Email : tirtapela@yahoo.com

Jawaban diterima selambatnya tanggal 25 Juli 2002

Lima pemenang diumumkan pada edisi Agustus 2002 dan akan mendapatkan hadiah menarik dari redaksi.

Jawaban Kuis Edisi IV April 2002 adalah (b) Tap MPR No.IX/2001.

Selamat kepada 5 pemenang kuis Edisi IV April 2002 yaitu :

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Ichlan
Jl. Jakarta Kav. C1 No.3
Perum Korpri, Loa Bakung
Samarinda 75126 | 3. Rudiansyah
HMI Unmul
Jl. Pramuka Blok E No.126
Samarinda 75123 | 5. Sebu
Pataga UNTAG Samarinda
I. Ir. Juanda No. 80
Samarinda 75116 |
| 2. Suryani
Jl. R.A. Kartini No. 43
Tanah Grogot 76211
Kabupaten Pasir | 4. Endien
Jl. Kecapi No. 22
Perum Prevab
Samarinda 75123 | |

Hadiah akan dikirim ke alamat pemenang oleh Redaksi Tirta PELA.

Tirta PELA

Buletin bulanan (*monthly newsletter*) diterbitkan atas kerjasama CRMP/Proyek Pesisir KalTim dengan Pusat Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Air (PPPSA) Universitas Mulawarman. Penanggung Jawab: Jacobus J. Wenno Tim. Komunikasi Proyek Pesisir: Maurice Knight, Stacy Tighe, Adi Wiyana, Kun Hidayat, Ahmad Husein, Tammy Carolina. Pemimpin Redaksi: Sigit Hardwinarto Wakil Pemimpin Redaksi: Elisabeth B. Wetik Dewan Redaksi: Agustinus Taufik, Ahmad Syafei Sidik, Niel Makinuddin, M. Yusuf Wahab, Rosmarini, Romif Erwinadi, Surodal, M.Isnaeni, Zulfikar, M. Khasali H, Achmad Setiadi, Ramon, Ari Kristiyani, Eka Sri Utami, M. Farid Fadillah, Agus Hermansyah, Bambang, Jufriansyah, E. Jarot, Erlina Alamat Redaksi: Jl. R.E. Martadinata No. 03 RT 28 RW 10, Mekar Sari, Balikpapan 76121, Kalimantan Timur, Indonesia. Telepon: 0542-731016. Fax: 0542-731858. E-mail: tirtapela@yahoo.com

